SISTEM MANEJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2026
PERBUP NO. 26, BD 2026/NO. 821, 21 HLM.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG SISTEM MANEJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE, DAN dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi di daerah dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan keamanan informasi.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakir dengan UU No. 6 Tahun 2023;UU No. 27 Tahun 2022;PP No. 61 Tahun 2010; PERMENPANRB No.6 Tahun 2011; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 4 Tahun 2016; PERATURAN SIBER DAN SANDI NEGARA No. 4 Tahun 2021; PERDA KAB.GUNUNG MAS No.7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUNUNG MAS No. 8 Tahun 2022.

CATATAN :
- Dalam Peraturan Bupati ini diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Katagorisasi Sistem Elektronik 3. Penyelengaraan Sistem Manejemen Keamanan Informasi 4. Pengamanan Informasi 5. Standar Sistem Manejemen 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2026.